



PERKEMBANGAN PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK

Abdul Rahman¹⁾

1) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail: abrahman6193@gmail.com

ABSTRAK

Electronic Contract merupakan kontrak yang timbul akibat kemajuan teknologi dan informasi. Sistem Elektronik; “merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”. Di berlakukannya undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE), merupakan wujud pemerintah Republik Indonesia dalam merespon kemajuan teknologi. Segala macam bentuk perjanjian termasuk pada kontrak elektronik harus menerapkan dengan itikad baik. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun keharusan dalam penerapan itikad baik meliputi sebelum terjadinya kontrak, dan atau saat terjadinya maupaun berlangsungnya kontrak sampai pada setelah kontrak dilakukan.

Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Kontrak Elektronik

ABSTRACT

*Electronic Contract is a contract that arises due to advances in technology and information. Electronic System; “is an electronic message device and procedure that functions to process, process, analyze, store, display, announce, send, and / or process electronic information”. The enactment of the law on information and electronic transactions (UU-ITE) is a form of the Republic of Indonesia government in responding to technological advances. All kinds of agreements, including in electronic form contracts, must apply good faith. This is based on Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. As for the obligations in the implementation of good faith, including before the contract, and / or when the contract is carried out or in progress until after the contract is executed. **Keywords**: Electronic Contracts; Principles of Good Faith*



1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman serta kemajuan teknologi membawa pengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat seperti bergaul, sosialisasi, dan bahkan dalam melakukan kegiatan Bisnis baik dalam skala lokal, regional, maupun global (Vinata, 2010).

Saat ini Indonesia berupaya memanfaatkan kemajuan teknologi agar mampu bersaing di pasar global guna meningkatkan taraf hidup bangsanya. Disisi lain, Hukum kontrak berkembang dan sejalan dengan dinamika, kompleksitas dan Permasalahan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam aktivitas dunia bisnis, pertukaran kepentingan dalam hal menjalankan bisnis tetap dimuat dalam bentuk kontrak (Hernoko, 2016).

Salah satu wujud perkembangan dari hukum perjanjian yang munculnya ialah kontrak elektronik (E- Contract) mulanya diperkenalkan dalam “*UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*” pada tahun 1996. Lalu, Pada tahun 2008, Indonesia secara resmi mengeluarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut (UU ITE) yang di mana salah satunya menerapkan ketentuan tentang E-contract. (Ardiana, 2021)

Dalam menjalankan konsep kontrak elektronik yang baik dan benar tentu saja yang tidak boleh bertentangan dengan KUHPerdara maupun; “*UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*”, karena terhadap aturan tersebut merupakan

ketentuan yang menjadi landasan dibentuknya konsep kontrak elektronik.

Edmon Makarim, memberikan pengertian kontrak elektronik “(*electronic contract;*)” ialah merupakan perikatan maupun hubungan hukum yang dilaksanakan secara elektronik dengan menautkan jaringan “(*networking*)” melalui sistem informasi bersumberkan komputer “(*computer based information syste*)” dengan desain komunikasi yang berlandaskan hubungan jaringan dan jasa telekomunikasi “(*telecommunication based*)” dan lebih lanjut difasilitasi oleh kehadiran komputer global internet “(*network of network*)” (Edmon, 2005).

Kontrak elektronik yang tertuang Pada Pasal 8 ayat (1), “(*United Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*)”; merupakan sebuah kontrak yang sah dan mengikat terhadap para pihak, sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan kontrak. Kontrak elektronik, merupakan kontrak digunakan melalui elektronik dengan cara, komunikasi antara pihak yang ditawarkan dengan pengaturan elektronik. kontrak elektronik lebih banyak digunakan dalam kaitan hukum antara produsen dengan konsumen (Ardiana, 2021).

Asas itikad baik adalah salah satu asas dalam hukum perjanjian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini bersumber dari hukum romawi Kuno yang dikenal dengan sebutan



“(bonafides)” (perbuatan seseorang dilakukan secara wajar dan patut). Dalam teori Perjanjian modren, menyebutkan bahwa penerapan asas itikad baik harus dilaksanakan sebelum sebuah perjanjian atau perikatan di tandatangani. Namun harus sudah dilaksanakan sejak tahap perundingan atau pra perjanjian/kontrak (Yuanitasari et al., 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum tentang Asas itikad baik dalam Kontrak elektronik ini, menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada bahan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran terhadap gejala tertentu agar mendapatkan data seteliti mungkin. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari bahan-bahan pustaka, berupa bahan primer dan skunder. Bahan tersebut penulis peroleh melalui studi perpustakaan yang nantinya akan diolah secara kualitatif guna menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, tidak tumpang tindih serta efisien.

3. PEMBAHASAN

Penerapan Asas itikad baik dalam Kontrak Elektornik menurut Hukum Positif di indonesia.

Kontrak elektronik dalam bahasa Inggris disebut sebagai (*electronic contract “e- contract online contract”*). Electronic contract dalam kamus Oxford Dictionary memberikan definisi sebagai berikut; “(*Electronic: carried out using a computer, especially over a network. Online:*

controlled by or connected to a computer. Contract: a written or spoken agreement intended to be)” (Pearsall, 1999).

Berdasarkan Pasal 1 Poin (17); Undang Undang-ITE Menyatakan bahawa “kontrak Elektronik, ialah perjanjian para pihak yang dibentuk dengan sistem elektronik”. Selanjutnya, Sistem Elektronik disebutkan merupakan “Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik” (Pasal 1 Angka (5) UU-ITE).

Pada dasarnya E-contarct selanjutnya disebut Kontak Elektronik ialah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya, hanya saja penerapannya sangat berbeda dalam pelaksanaan sistem elektronik. Mengenai keabsahan sebuah perjanjian kontrak elektronik lebih lanjut dituangkan Pada Pasal 5 ayat (3); dengan mensyaratkan keabsahan sebuah kontrak dalam penggunaan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik (Glenn, 2016).

Dalam hal melakukan perjanjian / Kontrak dengan baik, maka diperlukan beberapa tahapan sejak mulainya persiapan sampai pelaksanaan isi kontrak. Tahapan ini sangat penting terutama dalam kontrak yang bernilai tinggi atau beresiko besar. Sedangkan untuk kontrak yang sederhana, tahapan tersebut tidak begitu penting untuk



diperhatikan. Namun tetap dalam penggunaannya harus dilaksanakan dengan itikad baik, dari para pihak yang membuatnya. Adapun beberapa tahapan tersebut antara lain:

1. Sebelum kontraktual, yaitu tahap di mana para pihak untuk melakukan permufakatan dalam merumuskan
2. Kontraktual yaitu terdapat kesamaa pernyataan kehendak antara para pihak. Pada proses ini terdapat kewajiban hukum atas itikad baik yang akan ditandatangani yang biasa disebut “(*the obligation to exercise due diligence*)”.
3. Pelaksanaan Kontrak yaitu pelaksanaan perjanjian (Yuanitasari et al., 2020)

Lawrance Meir Friedmen,

memberikan pendapat kontrak ialah sebuah komponen hukum dimana hanya mengatur sudut pandang tertentu dari pasar dan mengatur perjanjian perikatan tertentu (Sinaga, 2004).

Purwahid Patrik dalam Teori Perjanjian menyatakan bahwa; Perjanjian merupakan perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas - formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari penyesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak secara timbal balik. Unsur-unsur perjanjian, yaitu: Pertama; Terdapat Persetujuan yang bersifat tetap serta bukan suatu perundingan. Kedua; Adanya pihak-pihak; merupakan subyek perjanjian setidaknya dua orang atau badan hukum dan wajib memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum. Ketiga; Adanya

tujuan yang akan dicapai; Seharusnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, serta Undang-Undang. Ke empat; Ada prestasi yang akan dilaksanakan; prestasi ialah keharusan yang wajib dipenuhi, oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Kelima; Ada bentuk tertentu, lisan maupun tulisan; perjanjian dapat diterapkan secara lisan maupun tertulis. Hal tersebut merupakan ketentuan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian atau kontrak mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Adapun, syarat Sahnya Suatu perjanjian kontrak elektronik telah diatur dalam (PP) selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah dengan No 71 Tahun 2019 Pada pasal 46 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; yaitu “ Terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesusilaan serta ketertiban umum”.

Sementara syarat Sahnya Suatu kontrak perjanjian, yang termuat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu; terdapat 4 syarat sahnya suatu kontrak perjanjian sebagai berikut; (1) Pertama;sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; “(*de toestemmingvan degenen die zich verbinden*)”, Kesepakatan para pihak



dalam melakukan perikatan telah diatur pada pasal 1320 ayat(1) KUHPerduta. Sementara pengertian Kesepakatan ialah kesesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. kesepakatan (*agreement*) sebagai menjadikan salah satu dari 4 syarat fundamental sahnya suatu perjanjian atau kontrak dan hal ini berbeda dengan UNCITRAL (*common law*) yang tidak langsung menjadikan kesepakatan sebagai dasar sahnya suatu perjanjian tetapi lebih kepada unsur-unsur terjadinya kesepakatan tersebut seperti misalnya penawaran dan penerimaan. Kesepakatan tidak sah bilamana terdapat unsur, Pertama; Kekeliruan (*Dwaling*) sebagaimana telah diatur pada pasal 1322 KUHPerduta merupakan kesesuaian antara kehendak dengan pernyataan, Akan tetapi, kehendak salah satu atau kedua pihak terbentuk secara cacat. Kedua; Paksaan (*dwang*), telah diatur dalam pasal 1323, Prof. Subekti berpendapat bahwa paksaan terjadi apabila seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut terhadap pada suatu ancaman. Ketiga; Penipuan (*bedrog*) telah diatur Pada Pasal 1328 KUHPerduta, yang Menjelaskan bahwa penipuan merupakan bagian atau syarat untuk membatalkan suatu persetujuan. (2) Kedua; Kecakapan para pihak dalam membuat perikatan; “(*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)”; Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum adalah kewenangan yang diberikan serta dijamin oleh hukum baik terhadap orang pribadi, maupun korporasi “*legal entity*” sebagai subjek pendukung hak dan

pelaksana kewajiban. Jika subyek hukum merupakan seorang pribadi maka haknya dalam melakukan perbuatan hukum dapat dimulai setelah orang tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa dan seorang yang bertindak sebagai subjek hukum dari dan untuk sebuah badan hukum maka seorang tersebut adalah seorang yang memiliki jabatan penting dalam badan hukum tersebut.

Namun pada Praktinya sulit untuk mengukur kecakapan seseorang dalam melakukan Kontrak elektronik, Jika berpedoman pada pesyaratan yang diatur dalam KHUPerduta Pihak yang menjalankan Ttransaksi atau Kontrak elektronik harus benar-benar Cakap, disisi lain Pasal 2 UUIITE; menerangkan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Setiap orang dalam kalimat ini dapat disimpulkan semua orang tanpa batasan usia dapat menjalankan perbuatan hukum (*Transaksi elektronik*). Faktanya seringkali anak dibawah umur mampu menjalankan sistem perikatan elektronik, hal ini sangat jelas betentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta. (3)Ketiga; Suatu Hal tertentu; (*eene bepaald onderwerp object*), Suatu Hal tertentu, yang dimaksudkan ialah mengenai isi prestasi sebagai obyek perjanjian wajib jelas serta paling minim ditentukan jenisnya. Dikarenakan hal tersebut, sangat penting untuk dapat bagaimana memperkirakan para pihak mengaplikasikan prestasi masing-masing terhadap hal-hal yang telah disepakati. Apabila hal-hal yang disetujui tidakjelas maka akan timbul ketida kjelasan kontrak,



dimana “para pihak dapat diduga melakukan suatu transaksi seperti membeli kucing dalam karung, yang akan berdampak kontrak tersebut batal demi hukum dan kberlakuannya. (4) Ke Empat; Kuasa (Sebab) Kontrak Halal; (*eene geoorloofde oorzaak*). Prof. Wirjono Prodjodikoro memebrikan pandangan bahwa Kausa (*Sebab*) dalam hukum perjanjian merupakan isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan tersebut. Sementara Kausa tidak halal berdasarkan Pasal 1337 KUHPerduta; dengan sepesifik mendefinisikan bahwa; “suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila melanggar ketentuan undang-undang dan atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan” (David & I Wayan, 2020).

Kesepakatan dan kecakapan merupakan ketentuan subyektif, karena mengikat pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun Suatu hal tertentu serta Sebab Halal merupakan ketentuan obyektif, dikarenakanhal tersebut mengandung obyek perjanjian. Jika terdapat syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka perjanjian/kontrak tersebut dapat dibatalkan. Artinya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Namun, Jika para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Selanjutnya jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat batal demi hokum (Romadhoni & Kharisma, 2019).

Suatu perjanjian termasuk dalam kontrak elektronik wajib melaksanakan ketentuan itikad baik “(*te goeder trouw, in good faith*)” yang berdasarkan pada pasal 1338 ayat (3); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menyatakan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian wajib berlandaskan pada itikad baik dan kepatutan, hal tersebut memberikan penjelasan

bahwa pembentukan perjanjian/kontrak antara para pihak harus berlandaskan pada kejujuran guna mencapai tujuan bersama. Penerapan perjanjian juga wajib memperhatikan hal yang patut dan seharusnya diikuti dalam dinamika masyarakat (Ery, 2017).

Hukum Perjanjian Romawi kuno menyebutkan, Itikad baik mengarah pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu; Pertama; Para pihak wajib memegang teguh janji serta perkataannya; Kedua; Para pihak dilarang mengambil keuntungan dengan prilaku yang menyesatkan bagi salah satu pihak; Ketiga; Setiap pihak harus berperilaku ssecara terhormat serta jujur, manakala keharusan tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

Sementara Itikad baik menurut Pof. Sutan Remy Sjahdeini ialah merupakan niat para pihak, dalam melakukan sebuah perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya dan tidak merugikan kepentingan umum. Selanjutnya Muliadi Nur menguraikan pembagian Asas itikad baik dibedakan dengan itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. subyektif sendiri memuat penegertian kejujuran seseorang



dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan pengertian obyektif adalah merupakan pelaksanaan perjanjian yang wajib dilakukan berdasarkan norma kepatuhan atau suatu hal yang dianggap patut dalam masyarakat (Sinaga, 2004).

Maksud dari Penerapan itikad baik ialah suatu bentuk keharusan pihak untuk tidak menjalankan perilaku yang tidak masuk akal sehat, dan juga hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan, sehingga akan memberikan rasa keadilan terhadap kedua belah pihak serta tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, prinsip asas itikad baik; yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya ingkar janji atau “*wanprestasi*” dari para pihak yang melakukan perjanjian/Kontrak.

Pada dasarnya dalam setiap melakukan perjanjian khususnya Kontrak Elektronik, hal utama yang harus dilakukan para pihak ialah dengan sukarela atau dengan itikad baik. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Menyatakan bahwa penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Akan tetapi, dalam peraktinya dewasa ini para pihak seringkali melanggar perjanjian itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka diketahui beberapa perbuatan yang menimbulkan perikatan serta hubungan hukum

dalam aktivitas manusia dalam menggunakan internet yang disebut kontrak elektronik. Penggunaan kontrak elektronik sendiri telah diatur dalam UU-ITE Nomor 19 Tahun 20016 atas Perubahan UU Nomor11 Tahun 2008 serta PP No 71 Tahun 2019. Namun dalam pelaksanaannya sendiri perjanjian kontrak Konvensional maupun Kontrak elektronik tidak boleh melanggar dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, serta wajib menjalankan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1338 yang mengatur tentang asas itikad baik. Adapun tahapan penerapan asas itikad baik meliputi sebelum terjadinya kontrak, saat terjadinya, atau pada saat berlangsungnya kontrak hingga pada kontrak dilaksanakan. Asas itikad baik dalam kontrak elektronik sangat dibutuhkan dalam menjalin hubungan kerja sama yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiana, H. (2021). Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik. *Jurnal Universitas Palembang*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.361>
- David, H. S., & I Wayan, W. (2020). *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis*. 8(9), 1385–1395.
- Edmon, M. (2005). *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Rajawali Pres.
- Ery, A. P. (2017). Peranan Aasa Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 13–22.
- Glenn, B. (2016). Analisis Yuridis



- Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia. *Premise Law Journal Universitas Sumatera Utara*.
- Hernoko, A. Y. (2016). The Principle Of Proportionality As The Basis Exchange Rights And Obligations Of The Parties In The Commercial Contract. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 447. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.447-466>
- Romadhoni, R., & Kharisma, D. B. (2019). Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 49. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30098>
- Sinaga, N. A. (2004). Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian. *Jurnal M-Progress*.
- Vinata, R. T. (2010). Penggunaan Teori Hukum Perdata Internasional Terhadap Conflict of Law Dalam Transaksi Elektronik. *Perspektif*, 15(1), 64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.40>
- Yuanitasari, D., Padjadjaran, U., Kusmayanti, H., & Padjadjaran, U. (2020). Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual suatu bentuk perjanjian atau kontrak . *Perjanjian yang dibuat beraneka ragam tergantung kebutuhan pemerintah Belanda dan kemudian diberlakukan di Indonesia . Hukum Kolonial pemerintahan Hindia Belanda berlaku se*. 3(3), 292–304.